




BUKU PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (S P I P) TAHUN 2020



PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
DINAS PANGAN
2020

KATA PENGANTAR

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.


Dengan telah disusunnya Buku Penilaian Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidakpastian yang dihadapi Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini Dinas Pangan ProvinsiKep. Bangka Belitung, pelaksanaan penilaian risiko yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh SKPD pada Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Demikian, semoga bermanfaat dandiucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, Januari 2020

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG



Ir. AHMAD DAMIRI
Pembina Utama Madya
NIP. 19610905 199003 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara secara mendasar telah dimulai sejak dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut menjadi konfigurasi dan referensi bagi bangsa Indonesia, mengingat reformasi mencakup proses demokratisasi, penegakan hukum, otonomi dan desentralisasi, serta penciptaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Salah satu upaya dalam penciptaan pemerintahan yang baik tersebut, antara lain adalah melalui penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan negara, yaitu melalui paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara tersebut, membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, dan sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika

seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Disamping itu, sistem Pengendalian Internal mempunyai arti yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal yang melekat pada fungsi manajerial ditujukan untuk memastikan dan menjamin bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, program serta kegiatan dapat terlaksana dan mencapai hasil dengan baik. Dalam implementasinya pengendalian internal pada hakekatnya adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan informasi serta laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai langkah pertama yang telah dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah menerbitkan Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung. Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pembangunan ketahanan pangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan suatu sistem pengendalian intern yang jelas dan standar bagi semua pihak yang terlibat dalam pencapaian program kegiatan. Praktik-praktik baik yang telah berlangsung di Dinas Pangan perlu distandarisasi dan didokumentasikan agar menjadi acuan bagi pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menjamin keberlangsungan

implementasi praktik-praktik baik tersebut, meskipun terjadi transisi kepemimpinan manajerial.

Setiap Instansi Pemerintah dituntut untuk mampu mengelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (*probability*) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Risiko mengacu pada ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam PP tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang

terdiri atas identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah. Namun, dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5(1), pimpinan instansi pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Implementasi SPIP Provinsi Kep. Bangka Belitung berlandaskan kepada beberapa aturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).
8. Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D).
9. Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 47 Seri E).
10. Rencana Strategis Dinas Pangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung 2017 – 2022.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan buku penilaian risiko pada Dinas Pangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan.
3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Dinas Pangan ProvinsiKep. Bangka Belitung meliputi seluruh kegiatan strategisyang ada di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung terdiri dari:

1. Sekretariat, terbagi atas :
 - Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Subag Umum dan Kepegawaian
 - Subag Keuangan
2. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
4. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Pangan ProvinsiKep. Bangka Belitung baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Dinas Pangan ProvinsiKep. Bangka Belitung.

F. Sistematika Pelaporan

Buku penilaian risikoDinas PanganProvinsi Kep. Bangka Belitungini disusun dalam struktur bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Bab II Gambaran Umum Entitas

Dalam bab ini diberikan gambaran singkat mengenai Dinas Pangan Provinsi dari segi organisasi (struktur organisasi dan uraian tugas), visi, misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (*core business process*) Dinas Pangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Bab III Hasil Penilaian Risiko

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum dari hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

DINAS PANGAN

PROVINSI

A. Organisasi

Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang ketahanan pangan. Salah satu tugas Dinas Pangan adalah melaksanakan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yaitu menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang hingga ke rumah tangga. Ketahanan pangan diwujudkan secara merata di seluruh wilayah, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Disamping itu pangan juga merupakan komoditi ekonomi, sehingga pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas, serta efisiensi dengan penerapan teknologi spesifik.

Dinas pangan dengan prinsip kemandirian dan kesinambungan berupaya mewujudkan pemantapan ketahanan pangan. Berbagai upaya yang dilakukan tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sementara itu, Dinas pangan juga merupakan suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Dinamika dan kompleksitas tersebut menyebabkan berbagai permasalahan, tantangan,

potensi dan peluang yang perlu diantisipasi melalui kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah semakin terbatasnya sumber daya alam dan beralihnya fungsi lahan pertanian akibat penambangan timah rakyat, Ketergantungan kepada daerah lain atas penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, masih terbatasnya sarana dan prasarana usaha di bidang pangan, dan terbatasnya kapasitas pelabuhan sehingga menyebabkan biaya transportasi dan bongkar muat menjadi meningkat.

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan yang menyatakan bahwa, penyediaan pangan: “Diselenggarakan untuk memenuhi konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui: a) pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) pengembangan teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan; dan e) mempertahankan lahan produktif”.

Melalui Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pangan. Untuk tugas pokok Dinas Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- 2) penyelenggaran kebijakan teknis di bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- 3) penyelenggaraan administrasi Dinas Pangan;
- 4) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pangan; dan
- 5) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Umum;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Sumber Daya Pangan.
- d. Bidang Distribusi Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 2. Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari struktur organisasi tersebut masing-masing jabatan memiliki tugas sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas Pangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Pangan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Pangan mengoordinasikan bidang-bidang.
- (3) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pangan
- (4) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pangan.
- (5) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang di lingkungan Dinas Pangan.
- (6) Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan dan pemantauan ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan
- (7) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan ketersediaan dan kerawanan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, serta penyusunan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan nabati maupun hewani.
- (8) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat.

- (9) Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan rumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan.
- (10) Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan distribusi pangan hewani dan nabati serta menyusun kebijakan teknis pengembangan distribusi dan harga pangan nabati dan hewani.
- (11) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan cadangan pangan.
- (12) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan konsumsi dan keamanan pangan.
- (13) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan pola konsumsi pangan, kebutuhan konsumsi pangan, keamanan dan pengawasan mutu pangan serta preferensi pangan masyarakat.
- (14) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan promosi penganekaragaman pangan serta pengembangan pangan lokal.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai.

Kinerja Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung diarahkan untuk mencapai :

1. Stabilitasnya harga pangan strategis dengan indikator Persentase kontribusi inflasi harga pangan terhadap inflasi daerah;
2. Tersedianya cadangan pangan pemerintah dengan indikator persentase tersedianya cadangan pangan untuk penduduk Provinsi Bangka Belitung sebanyak 2,5 %
3. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam dengan indikator kenaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 92,50;
4. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen dengan indikator persentase pangan yang aman dikonsumsi sebesar 90 %;
5. Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam dengan indikator kenaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32;
6. Tertanganinya daerah rawan pangan dengan indikator persentase penanganan desa rawan pangan dengan target sebesar 2 %;
7. Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dalam Renstra Dinas Pangan mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
4. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan;
5. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
6. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
7. Meningkatkan keamanan pangan segar.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pangan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan;
5. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
6. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
7. Tercapainya keamanan pangan segar.

Berdasarkan adalah Arah Kebijakan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan terdapat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada
 - peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan
 - memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.
2. Aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada:
 - stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta
 - pengelolaan cadangan pangan.
3. Aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada:
 - Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan
 - pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

C. Program dan Kegiatan Utama

Program dan Kegiatan utama (*core business process*) Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah :

1. Program peningkatan ketersediaan dan kerawanan pangan, yang diaplikasikan dalam kegiatan utama :
 - a. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat;
 - b. Penyusunan dan pengkajian dokumen neraca bahan makanan dan HBKN;
 - c. Penanganan daerah rawan pangan;
 - d. Gerakan pemenuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan;
 - e. Pengembangan desa mandiri pangan;
 - f. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
2. Program peningkatan distribusi, stabilitas harga dan cadangan pangan, yang diaplikasikan dalam kegiatan utama :
 - a. Database harga dan stock pangan tingkat distributor;
 - b. Pengembangan usaha pangan masyarakat;
 - c. Pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat;
 - d. Pengendalian distribusi pangan;

- e. Penyusunan neraca prognosa pangan;
 - f. Pengembangan cadangan pangan Provinsi;
 - g. Pengembangan lumbung pangan masyarakat.
3. Program peningkatan konsumsi dan keamanan pangan, yang diaplikasikan dalam kegiatan utama :
- a. Pengembangan usaha pemanfaatan lahan pekarangan pada kelompok masyarakat;
 - b. Identifikasi dan analisis pola pangan harapan;
 - c. Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar;
 - d. Pengembangan pelaku usaha produk PSAT lokal;
 - e. Penguatan sarana dan prasarana pengawasan keamanan pangan segar;
 - f. Gelar pangan daerah dan lomba cipta menu pangan B2SA provinsi dan nasional.

BAB III

HASIL PENILAIAN RISIKO

A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak

Dalam penilaian risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka kemungkinan dan dampak, adalah sebagai berikut :

1. Kerangka kemungkinan/probabilitas :

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	10-30	Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil
3	30-50	Kemungkinan terjadi
4	50-90	Sering terjadi
5	> 90	Hampir pasti terjadi

2. Kerangka dampak :

Level	Deskriptor	Deskripsi
5	Sangat tinggi/katastropik	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis

Level	Deskriptor	Deskripsi
4	Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
3	Menengah/ medium	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar
2	Kecil	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
1	Sangat rendah/ tidak signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekuensi maka akan diketahui tingkat konsekuensi risiko yang mungkin terjadi.

Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak signifikan akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

B. Bidang Telaah Risiko

Penyusunan peta risiko dilakukan terhadap aktifitas dan kegiatan pokok di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung, dalam hal

ini ada 5 (lima) aktifitas dan kegiatan yang disusun peta risikonya yang meliputi, antara lain :

1. Sekretariat, antara lain kegiatan:
 - Penyusunan laporan keuangan.
2. Bidang Ketersediaan dan kerawanan pangan, antara lain kegiatan:
 - Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, antara lain kegiatan :
 - Pengembangan usaha pangan masyarakat;
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, antara lain kegiatan:
 - Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar;
 - Pengembangan usaha pemanfaatan lahan pekarangan pada kelompok masyarakat.

C. Register Risiko

Penyusunan register risiko yang disusun terkait unsur Penilaian Risiko pada Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu :

- Pernyataan Risiko = 35
- Penyebab C = 34
- UC = 4
- Dampak = 38
- Pihak yang terlibat : Sekretariat dan Bidang

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa memiliki 35 Risiko, 34 Penyebab Risiko yang dapat di *control* (C) dan terdapat 4 *uncontrol* (UC) dan 38 Dampak Risiko. Risiko-risiko tersebut

tersebar di setiap Sekretariat dan bidang di lingkungan Dinas Pangan Provinsi, dengan rincian sebagai berikut ini.

Register Risiko, Penyebab dan Dampak

No	Sekretariat/ Bidang	Risiko	Penyebab	Dampak
1	Sekretariat	12	15	15
2	Bidang-bidang	23	23	23
Jumlah		35	38	38

Analisis terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan hasil sebagai berikut:

Identifikasi Deskripsi Risiko

Level	Range	Deskripsi	Jumlah Risiko
5	15 – 25	Ekstrim	9 Risiko
4	10 – 14	Tinggi	11 Risiko
3	5 – 9	Moderat	14 Risiko
2	3 – 4	Rendah	4 Risiko
1	1 – 2	Tidak Signifikan	1 Risiko

Selanjutnya berdasarkan penilaian risiko dan jumlah risiko, penyebab dan dampak risiko diatas dapat dianalisis terhadap kemungkinan terjadi dan dampaknya berdasarkan kriteria pengukuran analisis risiko. Pengukuran analisis risiko tersebut dikelompokan berdasarkan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung seperti terlihat pada tabel berikut :

Analisis kemungkinan Risiko

No.	Sekretariat/ Bidang	Kemungkinan					Total
		Sangat tidak mungkin (1)	Kecil Kemung- kinan (2)	Kemung- kinan Terjadi (3)	Sering Terjadi (4)	Hampir Pasti Terjadi (5)	
1	Sekretariat	0	6	6	2	0	14
2	Bidang	1	12	8	1	0	22
Jumlah		1	18	14	3	0	36

Dari analisis terhadap penilaian risiko dapat diketahui tingkatan dampak dari risiko mulai dari tingkatan sedang, besar dan sangat besar/luar biasa seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Analisis Dampak Risiko

No.	Sekretariat/ Bidang	Dampak					Total
		Tidak Berarti (1)	Kecil (2)	Sedang (3)	Besar (4)	Luar Biasa (5)	
1	Sekretariat	0	2	4	5	4	15
2	Bidang	0	3	3	8	7	21
Jumlah		0	5	7	13	11	36

Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi dan hampir pasti terjadi pada kegiatan tertentu pada Sekretariat dan Bidang di lingkup Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu tingkatannya mulai dari kecil, sedang, besar dan sangat besar terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

D. Peta Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut:

Peta Risiko Dinas Pangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019

KEMUNGKINAN	5 Hampir Pasti					9
	4 Sering Terjadi				11	
	3 Mungkin Terjadi			14		
	2 Jarang Terjadi		4			
	1 Hampir Tdk Terjadi	1				
		1 Tidak Berarti	2 Kecil	3 Sedang	4 Besar	5 Luar Biasa
DAMPAK						

Pada tabel pemetaan risikodiatas terlihat bahwa terdapat 9 risiko berada pada tingkat kemungkinan pasti terjadi terjadi dengan dampak sangat luar biasa, 11 risiko berada pada tingkat kemungkinan sering terjadi dengan dampak besar, 14risiko pada tingkat mungkin terjadi dengan dampak sedang dan 4risiko berada pada tingkat jarang terjadi atau dengan dampak kecil dan 1 pada tingkat hampir tidak terjadi dengan dampak tidak berarti.

BAB IV

PENUTUP

Penilaian risiko di Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung mencakup seluruh Sekretariat dan Bidang-bidang. Penyusunan Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang dibarengi dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Buku Penilaian Risiko.

Pihak-pihak yang melakukan penilaian risiko pada tataran kegiatannya telah menetapkan register risiko yang terdiri dari pernyataan risiko sebanyak 35 item, penyebab risiko sebanyak 38 item dan dampak risiko sebanyak 38 item. Selanjutnya terhadap risiko tersebut disusun dalam bentuk analisis tentang kemungkinan pengaruh dan dampak atas risiko yang akan terjadi di tataran kegiatan. Dan juga deskripsi risiko diklasifikasi dengan tingkatan ekstrim sebanyak 9 risiko, tinggi sebanyak 11 risiko, moderat sebanyak 14 risiko, rendah sebanyak 4 risiko dan 1 tidak signifikan.

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Selanjutnya Pergub Nomor 40 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), dalam rangka implementasi SPIP maka harus disusun Daftar Register Risiko pada tataran kegiatan.

Sistim Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Semua PD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung umumnya, dan di Dinas Pangan khusus.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan.....	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Metodologi.....	5
F. Sistematika Pelaporan	5
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PANGAN PROVINSI	
A. Organisasi.....	7
B. Tujuan dan Sasaran.....	11
C. Program dan Kegiatan Utama.....	13
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO	
A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak	15
B. Bidang Telaah Risiko	16
C. Register Risiko	17
D. Peta Risiko	20
BAB IV PENUTUP	20

LAMPIRAN

- A. Daftar Register Risiko Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020
- B. SK Satgas SPIP Dinas Pangan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020

Register Risiko
Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung
Sub Bagian Keuangan

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/ UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada						K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL		
								Uraian	Desain		Efektivitas							Uraian	Jadwal							
									A	T	T	K	E						I	II	III	IV				
kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan																										
1.	Penginputan bukti-bukti pengeluaran	Kemungkinan kesalahan penginputan dalam aplikasi SIMDA keuangan	1.1	Kesalahan penginputan bukti pengeluaran	1.1.1	Petugas operator SIMDA tidak teliti	C	Laporan pertanggungjawaban bendahara salah	Verifikasi pertanggungjawaban bendahara	V			V		3	3	9	5	melaksanakan rekonsiliasi antara pembukuan di bendahara dengan pencatatan di PPTK	V				V	Dinas Pangan	Bendahara
		Pengeluaran melebihi anggaran yang tersedia	1,2	Pengeluaran melebihi anggaran	1.2.1	PPTK belanja melebihi anggaran yang tersedia	C	terdapat pagu minus	mengecek bukti-bukti belanja dengan DPA	V			V		1	2	2	9	Meneliti dan memverifikasi bukti-bukti pengeluaran sebelum uang ditransfer bendahara			V	V	Dinas Pangan	PPTK	
2	Penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh bendahara	Kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan antara bendahara SKPD dengan bidang akuntansi	2.1	Perbedaan pencatatan antara bendahara SKPD dengan bidang akuntansi	2.1.1	Adanya realisasi anggaran di OPD yang belum tercatat di bidang akuntansi	C	Laporan pertanggungjawaban bendahara salah	Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan bidang akuntansi	V			V		3	4	12	3	Klarifikasi data			V	V	Dinas Pangan	Bendahara	
3	Pemeriksaan kas oleh inpektorat	Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan kas	3.1	Kesalahan perhitungan saldo akhir tahun	3'1'1	Bendahara tidak teliti dalam mencatat BKU	C	penyetoran sisa kas oleh bendahara salah	Mengecek bukti-bukti pengeluaran, BKU dan rekening koran	V			V		2	4	8	6	Bendahara membuat cheklist antara buku kas/buku bank dan buku pengeluaran					Dinas Pangan	Bendahara	

Sub Bagian Keuangan

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko		C/ UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada						K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung Jawab TI
									Uraian		Desain		Efektivitas						Uraian		Jadwal			
4	Penyampaian laporan BMD oleh pengurus barang ke bidang aset	Kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan antara pengurus barang dengan bidang aset	4.1	Kesalahan perhitungan jumlah aset di akhir tahun	4.1.1	Adanya perbedaan pencatatan antara pengurus barang dengan bidang aset	C	Laporan BMD salah	Melaksanakan rekonsiliasi aset dengan bidang aset	V			V		3	5	15	2	Klarifikasi data				Dinas Pangan	Pengurus Barang
5	Penyusunan Laporan keuangan	Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan	5.1	Laporan keuangan menyajikan informasi yang tidak valid, tidak lengkap dan tidak tepat waktu	5.1.1	Kesalahan dalam membuat jurnal penyesuaian	C	Laporan keuangan tidak valid	pendampingan oleh tim akuntansi	V			V		2	5	10	4	Melaksanakan workshop laporan keuangan				Dinas Pangan	PPK SKPD
					5.1.2	Keterlambatan dalam melaksanakan rekonsiliasi aset dan rekonsiliasi keuangan	UC	Laporan keuangan tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan bendahara dan pengurus barang						4	4	16	1	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait				Dinas Pangan	PPK SKPD
					5.1.3	Keterlambatan dalam menyetor sisa kas	C	Laporan keuangan tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan bendahara	V			V		2	3	6	7	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait				Dinas Pangan	PPK SKPD
6					5.1.4	jaringan dan aplikasi SIMDA bermasalah	UC	Laporan keuangan tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan bidang akuntansi	V			V		2	2	4	8	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait				Dinas Pangan	PPK SKPD

TR Tingkat Risiko

PR Prioritas Risiko

M Kemungkinan pengaruh

G Dampak

A Ada
T Tidak ada
TE Tidak Efektif
KE Kurang Efektif
E Efektif

Pangkalpinang, Januari 2020
Kepala Dinas Pangan Provinsi Kep. Babel

Dr. Ahmad Samin

Pembina Utama Madya
NIP. 19610905 199003 1 006

Register Risiko
Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung
Sekretariat
Penyusunan Perencanaan dan laporan kinerja Dinas Pangan

Penyusunan Perencanaan dan laporan kinerja Dinas Pangan																								
No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada										Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL
								Uraian	Desainefektivitas					KD	TR	PR	Uraian	Jadwal						
									A	T	T	K	E					I	II	III	IV			
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan laporan kinerja																								
1	Penyusunan RKA dan DPA	Rencana Kerja Anggaran sering terlambat	1.1	Koordinasi dengan bidang dan sekretariat untuk masukan dalam penyusunan RKA dan DPA sering terlambat	1.1.1 Usulan kegiatan dalam penyusunan RKA dan DPA terlambat disampaikan	C	Penyusunan RKA dan DPA terlambat tidak sesuai jadwal	Menyurati/Nota Dinas kepada terkait	v							12	3	Meminta data usulan kegiatan lebih di awal waktu, sebelum adanya pengusulan disampaikan untuk dibahas	v				Kepala Dinas	Sekretaris
				Usulan kegiatan terjadi kesalahan/ tidak sesuai pedoman	1.1.2 Yang mengusulkan kegiatan belum paham prosedur penganggaran	C	Anggaran ditolak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Memberikan pedoman penyusunan penganggaran	v							16	1	Meneliti dan verifikasi usulan sebelum diajukan ke TAPD	v				Kepala Dinas	Sekretaris
2	LAKIP	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah belum sesuai aturan	2.1	data dari bidang belum lengkap	2.1.1. Keterlambatan penyampaian data LAKIP	C	Lakip terlambat disusun	menyampaikan Format data-data yang perlu diisi	v							6	6	Koordinasi dengan bidang terkait			v		Kepala Dinas	Kasubag Perencanaan
				Isi LAKIP tidak sempurna	2.1.2. Data belum sempurna disampaikan	C	Lakip terlambat disusun	Menyampaikan Format data-data yang perlu diisi	v							9	5	melakukan reviu terhadap data yang disampaikan bidang			v		Kepala Dinas	Kasubag Perencanaan

3	RENSTRA	Penyusunan Restra belum efektif	3.1	koordinasi dengan bidang dan sekretariat untuk penyempurnaan Renstra sering terlambat	3.1.1	Data yang disampaikan tidak lengkap	C	Renstra tidak sesuai Tupoksi Dinas Pangan	Format data-data yang perlu diisi	v			v				15	2	Mereviu Renstra sebelum ditetapkan				v	Kepala Dinas	Kasubag Perencanaan
				Renstra menyajikan informasi yang tidak valid		Renstra yang disusun tidak sesuai RPJMD gubernur terpilih	C	Program kegiatan yang disusun salah	Melakukan koordinasi dengan Bapeda	v			v				10	4	melaksanakan kelas diskusi dengan mengundang tim ahli				v	Kepala Dinas	Kasubag Perencanaan

TR Tingkat Risiko

PR Prioritas Risiko

K Kemungkinan pengaruh

D

Dampak

A

Ada

T

Tidak ada

TE

Tidak Efektif

KE

Kurang Efektif

E

Efektif

Pangkalpinang, Januari 2020
Kepala Dinas Pangan Provinsi Kep. Babel

Ir. Ahmad Damin
Pemina Utama Madya
NIP. 19510905 199003 1 006

Register Risiko

Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/ UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL			
								Uraian	Desain		Efektivitas						Uraian	Jadwal								
									A	T	T	K						E	I	II	III			IV		
kegiatan Pengembangan Daerah Mandiri Pangan																										
1.	Penetapan Tim Teknis dan Tim Verifikasi kelompok	Kemungkinan tim yang ditunjuk belum memahami tujuan kegiatan	1.1	Tim Teknis dan Tim Verifikasi kelompok belum memahami tujuan kegiatan	1.1.1	Pedoman teknis yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan di lapangan	C	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai sasaran	membuat petunjuk teknis dan melaksanakan sosialisasi	V			V		2	3	6	5	Merevisi petunjuk teknis yang ada dan Mengikut sertakan tim teknis pada workshop dan sosialisasi kegiatan	V				V	Dinas Pangan	Kabid Ketersediaan
2	Identifikasi dan Verifikasi calon kelompok sasaran	Kemungkinan kelompok yang terpilih tidak sesuai dengan kriteria	2.1	CP/CL Penerima manfaat dan Pendamping tidak sesuai dengan kriteria	2.1.1	Tim Teknis tidak cermat dalam melakukan verifikasi	C	Kelompok terpilih tidak sesuai dengan tujuan kegiatan	Verifikasi terhadap prososal yang diajukan kabupaten/kota	V			V		2	5	10	3	Penanggungjawab kegiatan membuat form ceklist persyaratan Penerima manfaat				V	V	Dinas Pangan	Kabid Ketersediaan
3	Penetapan CP/CL Penerima Manfaat	Kemungkinan kelompok yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil verifikasi	3.1	Penetapan kelompok tidak sesuai hasil verifikasi	3.1.1	Conflic of interest baik dari dalam maupun luar	C	Penetapan kelompok tidak sesuai sasaran	Menetapkan kelompok berdasarkan proposal yang diajukan kabupaten/kota	V			V		2	4	8	4	Penanggungjawab kegiatan membuat SOP Penerima manfaat				V	V	Dinas Pangan	Kabid Ketersediaan
4	Pengadaan barang	Hasil pengadaan tidak tepat sasaran	4.1	pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan kelompok	4.1.1	Tidak ada spesifikasi barang	C	Barang yang diterima tidak dimanfaatkan	Pengadaan disesuaikan dengan proposal kelompok	V			V		3	5	15	1	Penanggungjawab harus membuat spesifikasi barang						Dinas Pangan	Kabid Ketersediaan

5	Pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Pusat dan Daerah	Kemungkinan pembinaan tidak optimal	5.1	Pembinaan Monev tidak optimal	5.1.1	Alokasi anggaran pembinaan dan Monev terbatas	C	Pembinaan Monev tidak dilaksanakan karena alokasi anggaran pembinaan dan Monev terbatas	Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia	V			V			3	4	12	2	Menyusun rencana kerja dan kegiatan						Dinas Pangan	Kabid Ketersediaan
6	Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Laporan Akhir dan Pertanggungjawaban Keuangan tidak tepat waktu	5.1	Terlambatnya penyusunan laporan oleh penanggung jawab kabupaten	5.1.1	Terkendala karena menunggu data yang masuk dari pendamping kelompok	C	Terlambat menyusun laporan kegiatan	Melakukan pembinaan dan monitoring	V			V			2	2	4	6	Menyusun periode penyampaian laporan dalam juknis						Dinas Pangan	Kabid Ketersediaan

TR Tingkat Risiko

PR Prioritas Risiko

M Kemungkinan pengaruh

G Dampak

A Ada
T Tidak ada
TE Tidak Efektif
KE Kurang Efektif
E Efektif

Pangkalpinang, Januari 2020
Kepala Dinas Pangan Provinsi Kep. Babel

Ir. Ahmed Hamiri

Pembina Utama Madya
NIP. 19610905 199003 1 006

• Register Risiko

Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/ UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada						K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL	
								Uraian	Desain		Efektivitas							Uraian	Jadwal						
									A	T	T	K	E						I	II	III	IV			
kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat																									
1.	Penyusunan petunjuk pelaksanaan	Kemungkinan Petunjuk pelaksanaan tidak dapat diimplementasikan	1.1	Petunjuk pelaksanaan terlambat disusun	1.1.1	Proses penyusunan juklak kurang optimal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal dan tidak tepat waktu	Pelaksanaan kegiatan mengacu pada KAK	V			V		2	3	6	5	Membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan	V			V	Dinas Pangan	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan
2	Penetapan Tim Teknis	Kemungkinan tim yang ditunjuk belum memahami tujuan kegiatan	2.1	Tim Teknis belum memahami kegiatan	2.1.1	Pedoman teknis yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan di lapangan	C	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai sasaran	Pelaksanaan sinkronisasi kegiatan dengan kabupaten/kota	V			V		2	5	10	3	Melaksanakan sosialisasi kegiatan	V			V	Dinas Pangan	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan
3	Pemanfaatan dana dan bantuan kemasan oleh kelompok	Kemungkinan dana dan bantuan kemasan tidak dimanfaatkan oleh kelompok	3.1	Penerima Manfaat tidak memanfaatkan dana dan bantuan kemasan	3.1.1	Mahalnya biaya operasional	UC	Tujuan kegiatan tidak tercapai	Melakukan pembinaan dan monitoring	V			V		3	5	15	1	Mengusulkan bantuan operasional					Dinas Pangan	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan
4	Pelatihan revitalisasi penggilingan padi dan peningkatan kualitas beras	Kemungkinan pelatihan hanya bersifat teoritis	4.1	hasil pelatihan belum dapat diaplikasikan dalam praktek yang diinginkan	4.1.1.	Harga yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah	C	Gapoktan tidak mau menjual beras	Konsultasi ke pusat terkait kebijakan harga	V			V		2	4	8	4	Mengusulkan bantuan operasional					Dinas Pangan	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan

5	Pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Pusat dan Daerah	Kemungkinan pembinaan tidak optimal	5.1	Pembinaan Monev tidak optimal	5.1.1	Alokasi anggaran pembinaan dan Monev terbatas	C	Pembinaan Monev tidak dilaksanakan karena alokasi anggaran pembinaan dan Monev terbatas	Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia	V			V		3	4	12	2	Menyusun rencana kerja dan kegiatan						Dinas Pangan	
6	Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Laporan Akhir dan Pertanggungjawaban Keuangan tidak tepat waktu	6.1	Terlambatnya penyusunan laporan oleh penanggung jawab kabupaten	6.1.1	Terkendala karena menunggu data yang masuk dari pendamping kelompok	C	Terlambat menyusun laporan kegiatan	Melakukan pembinaan dan monitoring	V			V		2	2	4	6	Menyusun periode penyampaian laporan dalam juknis						Dinas Pangan	Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan

TR Tingkat Risiko

PR Prioritas Risiko

M Kemungkinan pengaruh

G Dampak

A Ada
T Tidak ada
TE Tidak Efektif
KE Kurang Efektif
E Efektif

Pangkalpinang, Januari 2020
Kepala Dinas Pangan Provinsi Kep. Babel

Ir. Ahmad Namin

Pembina Utama Madia

Register Risiko
Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/ UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada							K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL
								Uraian	Desain		Efektivitas			Uraian					Jadwal						
									A	T	T	K	E						I	II	III	IV			
kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar																									
1.	Penetapan Tim Teknis kegiatan	Kemungkinan tim yang ditunjuk belum memahami tujuan kegiatan	1.1	Tim Teknis kegiatan belum memahami tujuan kegiatan	1.1.1	Sebagian petugas teknis belum mengikuti diklat pengawasan keamanan pangan	C	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai sasaran	membuat petunjuk teknis dan melaksanakan sosialisasi	V			V		2	4	8	4	Peningkatan kompetensi petugas pengawasan keamanan pangan	V			V	Dinas Pangan	Kabid Konsumsi
2	Pengambilan sampel	Kemungkinan sampel yg dipilih tidak mewakili populasi	2.1	sampel yg diambil tidak sesuai dengan kriteria	2.1.1	pengambilan sampel tidak dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi pengambilan contoh (PPC)	C	hasil pengujian kurang memadai	melaksanakan pelatihan PPC	V			V		2	5	10	2	peningkatan kegiatan pelatihan dan bimtek			V	V	Dinas Pangan	Kabid Konsumsi
3	Pengujian sampel	Kemungkinan Hasil pengujian tidak dapat ditindaklanjuti	3.1	Hasil pengujian tidak dapat dipublikasikan	3.1.1	Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan keamanan pangan	C	masyarakat tidak mengetahui hasil pengujian	Menyampaikan hasil pengujian ke kabupaten/kota	V			V		3	5	15	1	Penanggungjawab kegiatan membuat surat keOPD terkait ttg hasil pengujian dan membuat saran rekomendasi			V	V	Dinas Pangan	Kabid Konsumsi

4	Pembinaan, monitoring dan evaluasi	Kemungkinan hasil pembinaan dan monev tidak optimal	Pembinaan Monev tidak optimal	Kewenangan tim pengawas terbatas	C	Tujuan pengawasan tidak tercapai	Melaksanakan pembinaan ke pelaku usaha			V			3	3	9	3	melakukan monitoring dengan tim satgas pangan						Dinas Pangan	Kabid Konsumsi
---	------------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------	--	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--------------	----------------

TR Tingkat Risiko

PR Prioritas Risiko

A Ada

T Tidak ada

M Kemungkinan pengaruh


TE Tidak Efektif

KE Kurang

G Dampak

E Efektif

Pangkalpinang, Januari 2020
Kepala Dinas Pangan Provinsi Kep. Babel


Ir. Ahmad Dahlan
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19610905 199003 1 006

Register Risiko
Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/ UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada						K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL	
								Uraian	Desain		Efektivitas							Uraian	Jadwal						
									A	T	T	K	E						I	II	III	IV			
kegiatan Pengembangan usaha pemanfaatan lahan pekarangan pada kelompok masyarakat																									
1.	Identifikasi dan Verifikasi calon kelompok sasaran	Kemungkinan kelompok yang terpilih tidak sesuai dengan kriteria	1.1	CP/CL Penerima manfaat dan Pendamping tidak sesuai dengan kriteria	1.1.1 Tim Teknis tidak cermat dalam melakukan verifikasi	C	Kelompok terpilih tidak sesuai dengan tujuan kegiatan	Verifikasi terhadap prososal yang diajukan kabupaten/kota	V			V		2	5	10	4	Penanggungjawab kegiatan membuat form ceklist persyaratan Penerima manfaat			V	V	Dinas Pangan	Kabid Konsumsi	
2.	Penetapan CP/CL Penerima Manfaat	Kemungkinan kelompok yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil verifikasi	2.1	Penetapan kelompok tidak sesuai hasil verifikasi	2.1.1 <i>Conflic of interest</i> baik dari dalam maupun luar	UC	Penetapan kelompok tidak sesuai sasaran	Menetapkan kelompok berdasarkan proposal yang diajukan kabupaten/kota	V			V		3	5	15	2	Penanggungjawab kegiatan membuat SOP Penerima manfaat			V	V	Dinas Pangan	Kabid Konsumsi	
3.	Penetapan Tim Teknis dan Tim Verifikasi kelompok	Kemungkinan tim yang ditunjuk belum memahami tujuan kegiatan	3.1	Tim Teknis dan Tim Verifikasi kelompok belum memahami tujuan kegiatan	3.1.1 Pedoman teknis yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan di lapangan	C	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai sasaran	membuat petunjuk pelaksanaan	V			V		3	3	9	5	melaksanakan sosialisasi kegiatan	V			V	Dinas Pangan	Kabid Konsumsi	
4.	Sosialisasi Petunjuk pelaksanaan kegiatan KRPL	Kemungkinan informasi KRPL tidak dipahami penanggungjawab kegiatan	4.1	Informasi Juklak tidak tersampaikan kepada Penanggungjawab Kegiatan di kabupaten	4.1.1 Peserta sosialisasi bukan Penanggungjawab Teknis Kegiatan	C	petunjuk pelaksanaan kegiatan tidak diketahui penanggungjawab kegiatan	Mengundang Penanggungjawab Kegiatan di kabupaten/kota	V			V		2	4	8	6	bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berkoordinasi dengankabupaten /kota agar menghadirkan Penanggungjawab Kegiatan					Dinas Pangan	Kabid Konsumsi	

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko		C/ UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada						K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL
									Uraian	Desain		Efektivitas		Uraian					Jadwal						
										A	T	T	K						E	I	II	III	IV		
5.	Pengadaan barang dan distribusi barang	Hasil pengadaan tidak tepat sasaran	5.1	pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan kelompok	5.1.1	Tidak ada spesifikasi barang	C	Barang yang diterima tidak dimanfaatkan	Pengadaan disesuaikan dengan proposal kelompok	V			V		4	4	16	1	Penanggungjawab harus membuat spesifikasi barang					Dinas Pangan	Kabid konsumsi
6.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Pusat dan Daerah	Kemungkinan pembinaan tidak optimal	6.1	Pembinaan Monev tidak optimal	6.1.1	Alokasi anggaran pembinaan dan Monev terbatas	C	Pembinaan Monev tidak dilaksanakan karena alokasi anggaran pembinaan dan Monev terbatas	Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia	V			V		3	4	12	3	Menyusun rencana kerja dan kegiatan					Dinas Pangan	Kabid Konsumsi
7.	Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Laporan Akhir dan Pertanggungjawaban Keuangan tidak tepat waktu	7.1	Terlambatnya penyusunan laporan oleh penanggung jawab kabupaten	7.1.1	Terkendala karena menunggu data yang masuk dari pendamping kelompok	C	Terlambat menyusun laporan kegiatan	Menyusun format laporan ke kabupaten/kota	V			V		2	2	4	7	Menyusun periode penyampaian laporan dalam petunjuk pelaksanaan					Dinas Pangan	Kabid Konsumsi

TR Tingkata Risiko

PR Prioritas Risiko

M Kemungkinan pengaruh

G Dampak

A Ada
T Tidak ada
TE Tidak Efektif
KE Kurang Efektif
E Efektif

Pangkalpinang, Januari 2020
Kepala Dinas Pangan Provinsi Kep. Babel

Ir. Alimud Damiri

Pembina Utama Madya
NIP. 19610905 199003 1 006



PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PANGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Pongok Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33149 Telp/Fax. : (0717) 4255039

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN
SATUAN KERJA DINAS PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 188.4/~~16~~/PANGAN

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN HONORARIUM TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN
INTERN (SPI) DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA KEGIATAN
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI SATUAN KERJA DINAS PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu Penunjukan dan Penetapan Honorarium Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (SPI) Tahun 2020 di Lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN SATUAN KERJA DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020, TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN HONORARIUM TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SPI) PADA SATUAN KERJA DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Lingkup Dinas Pangan yang selanjutnya disebut Tim Satlak PI dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pangan
2. Ketua : Sekretaris Dinas Pangan
3. Sekretaris : Analis Kebijakan
4. Anggota : Kasubbag Umum

KEDUA : Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern mempunyai tugas sebagai berikut:

✓ 1. Menyusun Rencana Kerja Kegiatan SPI Dinas Pangan setiap awal tahun anggaran;

+ 2. Menyusun *Standar Operating Procedures* (SOP) kelengkapan kegiatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Dinas Pangan;

+ 3. Menyusun Petunjuk Teknis/SOP/TOR yang mengatur tentang pemantauan berkelanjutan;

- ✕ 4. Melakukan identifikasi resiko, analisis resiko dan penanganan resiko pada setiap kegiatan Dinas Pangan dengan keluaran (*output*) berupa daftar resiko;
- ✓ 5. Memberikan rekomendasi kepada pelaksana kegiatan agar Pedoman Pelaksana/*Term Of Reference* (TOR) dilengkapi dengan identifikasi dan analisis resiko;
- ✓ 6. Menilai, menguji, mengevaluasi dan *mereviu* Organisasi Dinas Pangan menggunakan butir uji pengendalian intern;
- ✓ 7. Melakukan Sosialisasi Penerapan Pedoman Umum, Petunjuk Teknis dan SOP Pengendalian Intern (SPI) Dinas Pangan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan;
- ✓ 8. Melakukan Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penerapan dan pelaksanaan SPI terhadap kegiatan strategis Dinas Pangan;
- ✓ 9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- ✓ 10. Mengadakan pertemuan intern untuk membahas permasalahan, memberikan rekomendasi dan menindaklanjuti sebagai langkah *prefentif* mencegah terjadinya penyimpangan;
- ✓ 11. Melaporkan perkembangan pelaksanaan SPI Dinas Pangan kepada pimpinan pada pertemuan Evaluasi SPI.

- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan SPI kepada Penanggungjawab Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA 018.11.3.309208/2020 pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Administrasi Propinsi dengan kode 1817.950.106.101.521213 (H);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Bulan Maret s.d Juni 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 04 Mei 2020

KEPALA DINAS,



Ir. AHMAD DAMIRI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610905 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN SATUAN KERJA DINAS PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 188.4/ ~~26~~ /PANGAN
TANGGAL : ~~8~~ Mei 2020

DAFTAR NAMA TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SPI) PADA KEGIATAN
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PADA SATUAN KERJA
DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN	INSTANSI	BESARNYA HONOR/BULAN (Rp.)	PPh Pasal 21 (Rp.)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ir. AHMAD DAMIRI NIP. 19610905 199003 1 006 PEMBINA UTAMA MADYA / IV.d	DINAS PANGAN PROV.KEP.BABEL	Rp. 300.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 255.000,00	PENANGGUNGJAWAB
2.	Hj. SULASTRI, SP.,MM NIP. 19680131 199102 2 002 PEMBINA Tk. I / IV.b	DINAS PANGAN PROV.KEP.BABEL	Rp. 300.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 255.000,00	KETUA
3.	ELFIDA, SP., M.Si NIP. 19750826 200003 2 003 PEMBINA / IV.a	DINAS PANGAN PROV.KEP.BABEL	Rp. 300.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 255.000,00	SEKRETARIS
4.	MARULI ALDILAS, ST NIP. 19870722 201101 1 001 PENATA / III.c	DINAS PANGAN PROV.KEP.BABEL	Rp. 300.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 285.000,00	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : ~~6~~ Mei 2020
KEPALA DINAS,


Ir. AHMAD DAMIRI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610905 199003 1 006